

ABSTRAK

PUSPITA: Praktik Layanan Jasa Titip Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Akun @barkasbandung.Id).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai model bisnis baru, salah satunya layanan jasa titip jual beli barang bekas melalui media sosial. Akun @barkasbandung.id berperan sebagai perantara dalam transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa jasa) dalam pemasaran dan akad jual beli dalam transaksi barang. Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), serta ketiadaan sistem *escrow* yang meningkatkan risiko penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) Praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi Instagram. (2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi Instagram.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori akad *ijarah* dan jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah kejelasan objek transaksi, transparansi harga, keadilan, serta penghindaran unsur *gharar*, *tadlis*, dan *riba*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap sistem kerja akun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas di akun Instagram @barkasbandung.id dirancang untuk memudahkan penjual dalam memasarkan barang secara lebih luas dengan sistem perantara. Prosesnya mencakup pendaftaran barang, verifikasi, pembayaran fee jasa, promosi, serta transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Perantara hanya berperan dalam pemasaran dan tidak terlibat dalam proses jual beli, sehingga seluruh transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli. Karena tidak memiliki sistem pembayaran terpusat, terdapat risiko penipuan, seperti ketidakjelasan barang, penggunaan akun palsu, atau pembayaran fiktif, yang diperburuk oleh ketiadaan sistem *escrow* dan perlindungan konsumen. (2) Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, layanan ini termasuk akad *ijarah*, yang pada dasarnya mubah jika memenuhi syarat sah, seperti kejelasan objek dan transparansi harga. Namun, masih ditemukan potensi *gharar* dan *tadlis*, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.